



NATIONAL CHAPTER
INDONESIA

3rd Quarter Edition

LOCAL CHAPTER LEGAL WRITINGS

contact@alsaindonesia.org

LEGAL WRITINGS
ALSA LOCAL CHAPTER
UNIVERSITAS UDAYANA

ALSA INDONESIA LEGAL COACHING CLINIC 2022

Laporan Advokasi ALSA Indonesia Legal Coaching Clinic:

BAB I Pendahuluan

A. Latar Belakang

Asian Law Students' Association (ALSA) National Chapter Indonesia memiliki komitmen untuk membentuk dan mengembangkan kemampuan member ALSA Indonesia yang sejalan dengan pilar ALSA, yaitu *internationally minded*, *socially responsible*, *academically committed* dan *legally skilled* yang diimplementasikan melalui program kerja yang difokuskan untuk seluruh member ALSA Indonesia. *ALSA Care and Legal Coaching Clinic* (CLCC) adalah perpaduan antara dua program kerja ALSA sebelumnya yaitu *ALSA Care* dan *ALSA Legal Coaching Clinic* (LCC). Kedua kegiatan tersebut didasari oleh pilar ALSA yakni *socially responsible* dan *legally skilled*. Untuk ALSA Indonesia sebagai organisasi mahasiswa, *social responsible* yang memiliki peranan penting dalam menerapkan nilai-nilai kepada masyarakat. Dan juga sebagai mahasiswa hukum, *legally skilled* merupakan suatu kompetensi yang harus dimiliki oleh member ALSA Indonesia.

Dari sinilah *ALSA Legal Coaching Clinic 2022* mengangkat tema *The Right to Adequate Food : Role of Young Generation in Post-Pandemic Bali Agricultural Reinforcement*". Hal ini mengingat Bali merupakan daerah yang terkenal selain pariwisatanya juga memiliki andalan di sektor pertanian. Dengan lahan panen yang luas dan merupakan sumber penghasil pangan yang diandalkan. Lesunya sektor pariwisata di Bali saat pandemi Covid-19 membuat pertanian menjadi tumpuan utama. Pertanian dalam arti luas terdiri dari lima sektor, yakni tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Berdasarkan Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, tercatat luas lahan pertanian sebesar 407.534 ha, yang mencakup lahan sawah sebesar 78.626 ha dan lahan bukan sawah sebesar 328.908 ha. Yang mana sektor pertanian ini jika diolah dengan maksimal dapat memberikan sumbangan yang besar bagi Indonesia dan mampu mengatasi ancaman krisis pangan ataupun kelaparan yang masih merupakan isu secara tidak merata di seluruh Indonesia.

Menyoroti dampak pandemi Covid-19 yang telah mempengaruhi seluruh sektor kehidupan tidak hanya di Bali, Indonesia namun secara global. Dengan kondisi seperti ini negara, tiap-tiap sektornya berusaha bangkit dari keterpurukan pandemi. Karena hantaman pandemi, langkah pertama yang diambil adalah pembatasan pertemuan dan perjalanan masyarakat, yang berdampak pada setiap sektor. Dimana

seluruh pekerjaan dilangsungkan secara *work from home* (WFH) untuk mengendalikan penyebaran virus corona, namun para petani di Bali tetap bekerja keras di lahan pertanian dan sawah untuk menjaga ketersediaan pangan.

Hak atas kecukupan pangan diwujudkan ketika setiap manusia memiliki akses fisik dan ekonomi terhadap ketersediaan pangan yang layak atau kemampuan memperolehnya. Sebagaimana hak atas kecukupan pangan ini diatur dalam beberapa konvensi internasional dan undang-undang di Indonesia, Negara mengakui hak setiap orang atas standar kehidupan layak bagi dirinya dan keluarganya, termasuk pangan. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya kewajiban negara dalam melindungi hak seluruh manusia untuk bebas dari kelaparan, ketidakamanan pangan dan malnutrisi dengan mencapai ketahanan pangan. Indonesia merupakan negara agraris artinya sektor pertanian memegang peranan penting dari keseluruhan perekonomian nasional. Hal ini ditunjukkan dari banyaknya masyarakat yang bekerja di sektor pertanian. Jumlah petani di Bali kurang lebih 500.000 orang, bahkan sebelum pandemi Covid-19 jumlahnya berkurang 2% per tahunnya. Maka dapat dikatakan jumlah tenaga kerja di sektor pertanian di Bali semakin menurun. Dimana tenaga kerja dibutuhkan dalam sektor pertanian, akan tetapi banyak hak-hak pekerja di sektor pertanian tidak terpenuhi, menyebabkan tidak adanya generasi penerus yang berminat untuk sektor pertanian.

Hal tersebut yang merupakan mula mengapa ALSA *Legal Coaching Clinic 2021* mengangkat topik mengenai “*The Right to Adequate Food : Role of Young Generation in Post-Pandemic Bali Agricultural Reinforcement*” dengan harapan seluruh masyarakat sadar pentingnya peran pertanian dalam ketahanan pangan di Bali, diciptakannya pengaturan atau dasar hukum ketahanan pangan di Provinsi Bali mengenai hak-hak sektor pertanian, cara pengolahan pangan, penyimpanan pangan, pemaksimalan sumber daya pangan yang dimiliki demi mencapai ketahanan pangan berkelanjutan, dan dengan terjaminnya seluruh hak-hak pekerja di sektor pertanian tersebut mampu meningkatkan minat generasi muda di bidang pertanian.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran generasi muda dalam mewujudkan ketahanan pangan di Provinsi Bali?
2. Bagaimana eksistensi pengaturan atau dasar hukum terhadap ketahanan pangan dan kesejahteraan petani dapat meningkatkan minat generasi muda?

C. Tujuan

Tujuan Umum

Meningkatkan pengetahuan serta kesadaran bagi para generasi muda terkait pentingnya peran mereka sebagai *agent of change* dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan serta bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh generasi muda dalam meningkatkan produktivitas sektor agraris. Selain itu, kajian ini bertujuan untuk memberikan literasi hukum kepada masyarakat khususnya generasi muda mengenai pentingnya eksistensi dari instrumen hukum terkait ketahanan pangan dalam meningkatkan sektor agraris di provinsi bali guna mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Sehingga ketahanan pangan dan keberlangsungan pertanian dapat meningkat dan berjalan seiring dengan kebutuhan permintaan.

Tujuan Khusus

1. Meningkatkan *sense of belonging* di dalam internal ALSA *Local Chapter* Universitas Udayana;
2. Memberikan pemahaman kepada generasi muda di Bali akan pentingnya pertanian dalam mewujudkan ketahanan pangan;
3. Sebagai bentuk penerapan *social responsible* generasi muda di Bali untuk berpartisipasi dalam sektor pertanian di Provinsi Bali;
4. Pemerintah daerah bergerak untuk menciptakan pengaturan atau undang-undang yang menaungi ketahanan pangan di Provinsi Bali.

BAB II Metode Advokasi

A. Sasaran

Dalam pelaksanaan advokasi ini, yang menjadi target sasaran adalah Forum Petani Muda Bali. Hal ini dikarenakan kami ingin mengetahui seberapa besar dampak yang telah terjadi di Provinsi Bali, terkhusus mengenai permasalahan yang berhubungan dengan persoalan ketahanan pangan serta peran dari para generasi muda yang terus menerus semakin berkurang dalam sektor agraria. Kami juga bermaksud

untuk mencari tahu segala bentuk dampak, aspek, faktor, serta solusi mengapa persoalan terkait ketahanan pangan di Provinsi Bali semakin kritis yang tak kunjung dibentuk sebuah regulasi hukum yang dapat menaungi permasalahan tersebut. Kami berharap melalui advokasi ini, kami dapat menciptakan sebuah solusi yang pada akhirnya mampu mendorong Pemerintah Daerah Bali untuk turut serta terjun langsung menyelesaikan persoalan yang terjadi, baik dengan membuat sebuah aturan hukum yang mampu melindungi hak-hak setiap masyarakat Bali dalam sektor ketahanan pangan, maupun sanksi yang diberlakukan apabila terjadi suatu pelanggaran. Disamping itu, menemukan sebuah solusi dalam meningkatkan peran generasi muda dalam sektor agraria turut serta menjadi pokok utama tujuan kami dalam sesi advokasi ini. Hal ini dimaksudkan agar terciptanya sebuah kestabilan sumber daya manusia yang bekerja di sektor agraria dengan permintaan kebutuhan pokok yang semakin tinggi.

B. Metode Advokasi

Metode yang kami gunakan dalam melaksanakan advokasi ini adalah penelitian terhadap lembaga yang sudah kami rencanakan dengan melakukan wawancara kepada Ketua Forum Petani Muda Bali. Selanjutnya, hasil wawancara tersebut akan kami rekapitulasi untuk dijadikan sebagai salah satu dasar yang dijadikan penulisan laporan advokasi kami.

C. Langkah-langkah Advokasi

1. Meminta izin kepada pihak Fakultas Hukum Universitas Udayana untuk mengadakan kegiatan advokasi yang dilaksanakan oleh ALSA LC Universitas Udayana.
2. Menginformasikan tujuan dilaksanakannya advokasi kepada pihak-pihak Fakultas Hukum Universitas Udayana.
3. Menghubungi pihak-pihak yang akan terlibat advokasi untuk mengundang pihak tersebut melakukan sesi diskusi bersama.
4. Ketika sudah mendapatkan izin, tim advokasi melakukan advokasi secara daring melalui *phone call* dengan Ketua Forum Petani Muda Bali.
5. Tim advokasi mulai melakukan wawancara, lalu melaksanakan kegiatan advokasi dengan cara wawancara.

6. Memberikan sekilas penjelasan singkat sesuai dengan tema yang menjadi tujuan utama dari LCC yaitu *“The Right to Adequate Food: Role of Young Generation in Post-Pandemic Bali Agricultural Reinforcement”*
7. Melakukan wawancara selama kurang lebih 20 menit terkait dengan hal-hal yang bersangkutan dengan sektor ketahanan pangan di Provinsi Bali.

BAB III Pelaksanaan Advokasi

A. Jadwal Kegiatan

Kegiatan advokasi dilakukan pada tanggal 23 November 2022 secara daring melalui *phone call* bersama dengan Forum Petani Muda Bali.

B. Pembahasan

1. Peran Generasi Muda dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan di Provinsi Bali

Pasal 1 ayat (4) UU No.18 Tahun 2012 memberikan definisi ketahanan pangan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan dengan Pasal 1 Ayat (4). Ketahanan pangan merupakan Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam pengertian pangan di atas dan juga diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2022.

Berkaitan dengan peran generasi muda itu sendiri, berdasarkan hasil survey dan wawancara tim advokasi di Desa Batuaji, tempat dilaksanakannya ALSA Care 2022 dengan perangkat desa dan masyarakat sekitar, ditemukan terjadinya penurunan minat yang sangat drastis oleh para generasi muda di desa tersebut, terkhusus dalam sektor pertanian. Padahal, berdasarkan keterangan dari Bapak I Dewa Ketut Suagiman, sektor pertanian menjadi sektor yang memberikan komoditas pangan terbesar bagi Desa Batuaji, yang

mana mata pencaharian masyarakat di desa tersebut sebagian besar merupakan petani. Minimnya minat para generasi menyebabkan terjadi kekosongan sumber daya manusia dan mengakibatkan banyak lahan pertanian yang dialihfungsikan. Disamping itu, tinggi dan terjaminnya keberlangsungan hidup dalam sektor pariwisata menciptakan sektor pertanian menjadi semakin tertinggal dan terbengkalai.

Melihat hal tersebut, generasi muda seharusnya menjadi gugus terdepan dalam mewujudkan ketahanan pangan, baik dari sekarang hingga nanti. Berkenaan dengan peran generasi muda dalam mewujudkan ketahanan pangan sesuai dengan konstitusi dasar kita yaitu tercantum pada Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”. Peran generasi muda di Bali harus didukung oleh pemerintah yang mendukung peran tersebut agar terealisasi.

1.1. Keadaan Ketahanan Pangan Pasca Pandemi di Bali

Sebagai kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemenuhan kebutuhan pangan dapat dikatakan sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Pandemi *covid-19* yang melanda seluruh dunia menciptakan masalah baru bagi pemerintah. Keadaan pandemi mendorong pemerintah lebih lagi dalam menciptakan penghidupan yang layak dan menjamin hak-hak masyarakat melalui kebijakan pemerintah guna mengatasi permasalahan yang ada, salah satunya masalah ketahanan pangan. Mengingat kebijakan *social distancing* yang diterapkan pemerintah selama pandemi sangat berimbas pada aktivitas produktivitas masyarakat. Salah satunya sektor pariwisata harus tumbang dan mendorong Bali untuk memperkuat pembangunan ketahanan pangan. Parameter yang digunakan pemerintah untuk mengukur permasalahan di atas salah satunya adalah melakukan monitoring daerah surplus dan defisit pangan agar dapat secara cepat dan tanggap merespon daerah yang mengalami defisit pangan. Terkait dengan ketahanan pangan, pemenuhan pangan Bali saat ini masih sangat

bergantung pada wilayah luar. Beras misalnya, hasil Survei Pola Distribusi Perdagangan Beras Tahun 2019 menunjukkan 52,41 persen beras yang beredar di Bali dipasok oleh Jawa Timur, Jawa Tengah, dan NTB. Padahal Bali dari dahulu sangat terkenal dengan subaknya, bahkan Kabupaten Tabanan dikenal sebagai icon lumbung beras Bali.

Hal ini terbukti melalui perubahan struktur perekonomian agraris Bali menjadi struktur pariwisata, hasil sensus pertanian pada 2003 dan 2013 oleh BPS Provinsi Bali. Selama sepuluh tahun (2003-2013) jumlah rumah tangga usaha pertanian menurun sebesar 17,09 persen. Dari 492.394 RT pada tahun 2003 menjadi 408.233 rumah tangga pada 2013. Dalam kurun waktu sama, jumlah rumah tangga pengusaha lahan juga menurun sebesar 16,69 persen. Dari 485.531 menjadi 404.507. Begitu pula dengan rumah tangga usaha pertanian gurem, menurun 17,86 persen dari 313.111 menjadi 257.181.

Menurut BPS Bali terbaru,¹ kontribusi pertanian terus menurun selama sepuluh tahun terakhir, 2010 hingga 2019. Dari 17 persen menjadi 13 persen. Sebaliknya, peran pariwisata justru terus naik dari 45 persen pada 2010 menjadi 47 persen. Fakta ini mengindikasikan bahwa pertanian di Bali semakin tidak menarik dan banyak ditinggalkan generasi muda. Mereka lebih tertarik bekerja di bidang pariwisata. Menyadari ketergantungan pada sektor pertanian, pemerintah di Provinsi Bali berusaha menyeimbangkan ketahanan pangan dengan kembali kepada akar Provinsi Bali yaitu memperkuat sektor pertanian. Berakhirnya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Bali memasuki masa peralihan menuju pasca-pandemi, tantangannya sekarang adalah bagaimana membuka jalur distribusi yang ditutup selama pandemi.

1.2. Peran Pemuda dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan di Provinsi Bali


Pemuda telah dipercaya sebagai salah satu kaum yang memiliki kekuatan serta pemikiran yang dapat memberikan kontribusi besar terhadap setiap bentuk perubahan yang terjadi bagi bangsa ini. Hal ini menjadikan pemuda sebagai salah satu insan pembawa perubahan terhadap setiap sektor krusial yang ada pada bangsa ini, tak terkecuali dalam sektor pertanian. Akan tetapi, semakin meningkatnya jumlah generasi muda di Indonesia turut serta

diimbangi dengan berkurangnya jumlah para minat generasi muda dalam sektor pertanian. Hal ini tak lepas dari berbagai macam tawaran yang datang silih-berganti guna memperbaiki kualitas hidup kedepannya. Akibatnya, banyak generasi muda kita yang melakukan urbanisasi secara masif ke kota-kota besar dengan dalih penghidupan yang lebih layak. Pasalnya, telah bertebaran sebuah stigma di kalangan masyarakat desa bahwa menjadi seorang petani, terkhusus bagi generasi muda, merupakan sebuah profesi yang sudah kuno, berpenghasilan rendah, menurunkan harkat dan martabat diri. Padahal jika dilihat secara lebih luas, sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang paling menjanjikan, apalagi jika ditambah dengan berbagai macam dukungan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah setempat.

Berkaitan dengan hal tersebut, dasar kami lebih dikuatkan kembali berdasarkan survey yang telah kami laksanakan pada program kerja ALSA Care 2022 di Desa Batuaji, Kabupaten Tabanan. Kami menemukan bahwasanya masih sangat minim ditemukan responden yang berasal dari rentang usia muda di Desa Batuaji yang terjun langsung ke sektor pertanian. Hal ini disebabkan oleh jumlah generasi muda yang meninggalkan desa tersebut tiap tahunnya. Akibatnya, Desa Batuaji tidak memiliki lagi para petani yang berasal dari generasi muda. Hal ini mengakibatkan banyak lahan pertanian di desa tersebut yang akhirnya dialihfungsikan menjadi perkebunan, bangunan atau bahkan ditinggalkan. Karenanya, hal itu memberikan dampak yang cukup besar terhadap sektor pertanian di desa tersebut.

Berkaca atas persoalan tersebut, kami mencoba untuk melakukan penyebaran kuesioner terhadap generasi muda yang ada di Provinsi Bali. Penyebaran kuesioner ini mensasar para generasi muda yang telah dari lama lahir dan berdomisili di daerah perkotaan. Hasilnya ditemukan bahwa sebagian besar dari para generasi muda tersebut mengetahui terkait masalah ketahanan pangan di Provinsi Bali.


Apakah anda mengetahui isu-isu terkait ketahanan pangan di Bali?
22 responses



Ditemukan bahwa 59.1% responden cukup mengetahui terkait masalah ketahanan pangan di Provinsi Bali. 36.4% di antaranya bahkan tidak tahu isu-isu terkait ketahanan pangan di Bali. Dan hanya 4.5% yang sangat tahu dengan isu tersebut.



Apakah anda memiliki pengalaman sebagai generasi muda dalam berkontribusi terhadap ketahanan pangan di Pulau Bali?
22 responses



Dari hasil survey kami menunjukkan sebanyak 72.7% anak mudai di Bali menyatakan peningkatan ketahanan pangan di Bali adalah sangat penting, namun hanya 13.8% dari mereka yang pernah berkontribusi terhadap segala upaya peningkatan ketahanan pangan di Bali. Dengan demikian, diketahui bahwasanya para generasi muda menyadari betul peran mereka sebagai agen perubahan yang dapat memberi kontribusi yang sangat signifikan terhadap persoalan terkait ketahanan pangan. Minimnya peran generasi muda ini juga dapat terlihat dari peran mereka yang sangat minim dalam sektor pertanian.

Di samping itu, Ibu Ir. Ni Wayan Suarni, M.Si selaku perwakilan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menyatakan bahwa pendapatan petani menjadi kecil serta lahan berkuranglah yang menyebabkan minat pemuda

untuk petani kurang menjanjikan, bahkan keluarga petani ikut mempekerjakan anaknya untuk membantu dikarenakan kurangnya tenaga kerja dan teknologi. Dengan kenyataan seperti ini Provinsi Bali kehilangan peran pemuda dalam bidang pertanian. Banyak di antara mereka beralih menjadi profesi yang lain. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal seperti adanya anggapan bahwa profesi petani sudah kuno, penghasilan yang rendah, derajat pribadi yang rendah dan lain sebagainya. Untuk mengubah pandangan-pandangan inilah dibutuhkan pembenahan sektor pertanian.


Petani Muda Keren, Bapak A.A. Gede Agung Wedhatama P., M. ENG. menyampaikan diperlukan kehadiran komunitas pemberdayaan generasi muda seperti Petani Muda Keren di Bali, yang *empowering* anak muda untuk masuk ke pertanian dengan pengetahuan bagaimana memupuk atau menyiram berbasis teknologi dan hilirisasi nya, *smart farming*, menjadi *creator* atau inovator.

2. Bagaimana Eksistensi Pengaturan Atau Dasar Hukum Terhadap Ketahanan Pangan dan Kesejahteraan Petani Dapat Meningkatkan Minat Generasi Muda

Memang sudah ada peraturan perundangan yang telah dibuat oleh pemerintah provinsi, yakni Peraturan Gubernur Bali Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Keamanan Dan Mutu Pangan Produk Pertanian, namun dalam pelaksanaannya belum maksimal dan belum melindungi segala aktivitas seluruh sektor produksi pangan di Bali. Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan yang bersifat stabil, dibutuhkan sebuah payung hukum atau regulasi yang mampu mengatur setiap jalannya pangan tersebut. Diharapkan regulasi yang dibentuk mampu untuk mengatur beberapa hal, meliputi sistem produksi, distribusi, hingga konsumsi. Pembentukan sebuah dasar hukum yang mengatur terkait ketahanan pangan ini harus selalu didasari oleh rasa kerjasama dari para *stakeholders*, baik pemerintah dengan masyarakat. Pemerintah sebagai agen utama harus mampu untuk dapat memberikan rasa keamanan dan juga stabilitas nasional dalam hal terkait penanganan masalah pangan. Kekosongan dasar hukum terkait ketahanan pangan yang terjadi di Provinsi Bali perlu untuk segera diwujudkan, mengingat masih tidak optimalnya sektor utama produksi pangan di Bali, yakni pertanian.

Ibu Ir. Ni Wayan Suarni, M.Si juga menyampaikan dampak pandemi seharusnya menjadi inovasi untuk melakukan pemasaran *online* yang bergerak dari hulu hingga ke hilir yg dapat meningkatkan pendapatan petani, penggunaan pekarangan lestari oleh generasi muda serta partisipasi pemerintah dalam mendukung kegiatan petani seperti pemberian asuransi petani, penyediaan sarana, peningkatan teknologi pertanian, dan optimalisasi *simonstok* sarana pemerintah untuk evaluasi ketersediaan pangan.

Apakah upaya peningkatan terkait ketahanan pangan sudah dilakukan secara optimal oleh Pemerintah?
22 responses



Berdasarkan hasil survey kami sebanyak 31.8% generasi muda merasa upaya peningkatan ketahanan pangan di Bali tidak optimal, dan 68.2% di antaranya hanya berpendapat 'cukup'. Dalam wawancara kami dengan Forum Petani Muda Keren, Bapak Wedhatama juga berpendapat bahwa perwujudan peraturan hukum yang mengatur ketahanan pangan dan pemenuhan hak-hak pekerja sektor pertanian adalah sudah semestinya, agar anak-anak muda memiliki pandangan yang berbeda terhadap pertanian dan tertarik untuk mengambil andil dalam pembangunan ketahanan pangan di Bali.

Dalam rangka mewujudkan keterlibatan peran pemuda untuk ikut membangun ketahanan pangan, maka diperlukannya suatu kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah. Masyarakat sebagai unit terdekat harus mampu memberikan motivasi dan pengajaran mengenai pentingnya menjaga ketahanan pangan dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pangan yang ada baik bagi diri, masyarakat hingga negara. Secara geografis, masyarakat Indonesia sangat diuntungkan dalam mengembangkan sektor pertanian, hal ini karena sektor pertanian merupakan sektor strategis kekuatan negara. Ditambah lagi dengan kondisi tanah yang ada di Indonesia yang sangat subur karena

memiliki musim hujan dan panas yang menguntungkan bagi sektor pertanian dimana hal ini didukung pula oleh kondisi tanah yang subur karena Indonesia dikelilingi oleh cincin api. Dari alasan ini, masyarakat dan pemerintah seharusnya dapat memberikan motivasi untuk menumbuhkan minat pemuda untuk mau bergerak dalam sektor pangan. Untuk itu, diperlukan upaya yang terukur dan sistematis untuk mengatasi masalah ini. Upaya yang seharusnya dapat dilakukan yaitu sosialisasi dengan pendekatan trend yang ada.

Sebagaimana penjelasan di atas, minat generasi muda akan pertanian dapat ditingkatkan melalui pembenahan sektor pertanian. Padahal apabila ditelisik lebih dalam, sektor pertanian sudah mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Hal ini dapat dilihat dari diferensiasi bibit dan penyemaian yang sudah memiliki banyak metode alternatif untuk dapat dilakukan. Misalnya saja ketika masyarakat lebih suka menanam buah atau bunga tertentu, mereka bisa mendapatkan bibitnya melalui *ecommerce* yang sudah ada. Kemudian dalam hal penyemaian dan metode tanam juga dapat menggunakan metode-metode yang mudah untuk diimplementasikan di rumah tanpa memerlukan usaha yang besar untuk menanam komoditi tertentu. Selain itu, di era digitalisasi Industri 4.0 ini, sudah banyak perkembangan pertanian yang menggunakan teknologi untuk dapat meningkatkan perputaran arus sektor pertanian, seperti metode pemupukan dan penyiraman tanaman menggunakan teknologi yang dapat dipelajari dengan mudah, hilirisasi serta pemasaran menggunakan sosial media startup hingga metode marketing yang dapat disesuaikan dengan kreatifitas anak muda. Dalam konteks ini, sosialisasi sangat perlu untuk dilakukan mengingat metode dan sumber daya sudah tersedia, tetapi pemahaman anak muda mengenai digitalisasi sektor pertanian ini masih sangat kurang untuk mau terjun langsung melakukan pengolahan sektor pertanian. Untuk itu diperlukannya peran masyarakat dan pemerintah untuk memberikan sosialisasi dengan metode pendekatan yang lebih menarik dan sesuai dengan trend yang ada. ketika pendekatan melalui sosialisasi ini dapat dilakukan, mereka akan dapat lebih mengenal dunia pertanian lebih jauh dan ikut terinspirasi untuk terjun langsung pada sektor ini. Maka dari itu undang-undang tentang ketahanan pangan di Bali adalah suatu hal yang sudah semestinya direalisasikan.

Beranjak dari uraian di atas maka diketahui sedikitnya minat generasi muda di bidang pertanian disebabkan oleh tidak dimaksimalkannya potensi pertanian dan jaminan kesejahteraan sebagai petani. Diharapkan pemerintah mengambil aksi dengan membuat regulasi mengenai ketahanan pangan dan kesejahteraan petani sebagai sektor utama produksi pangan di Provinsi Bali. Maka dari itu lah, atas dasar berbagai persoalan diatas maka ALSA LCC bermaksud untuk mengangkat topik “*The Right to Adequate Food : Role of Young Generation in Post-Pandemic Bali Agricultural Reinforcement*”.

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Advokasi

Faktor Pendukung:

1. Ketersediaan pihak Dinas Ketahanan Pangan sangat cepat dan merespons tim advokasi dengan baik.
2. Pihak desa tujuan advokasi menyambut ramah dan merespons dengan baik.

Faktor Penghambat:

1. Kurangnya ketersediaan waktu wawancara dengan Forum Petani Muda sehingga memaksa tim advokasi untuk melakukan wawancara *by phone* dalam durasi yang cukup singkat.
2. Kurangnya keinginan target pemuda-pemudi dalam pengisian kuesioner.
3. Keadaan hujan saat tim advokasi ke desa mencari responden menyebabkan sulitnya bertemu warga di desa.

BAB IV Penutup

A. Kesimpulan

Adapun berdasarkan uraian pembahasan yang telah dijabarkan diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tergantikannya keutamaan sektor pertanian membuat Provinsi Bali bergantung pada sektor pariwisata, terbukti melalui perubahan struktur perekonomian agraris Bali menjadi struktur pariwisata, yang mana mengakibatkan ketertinggalannya sektor pertanian di Bali dan tidak diperhatikannya kesejahteraan petani dan segala kebutuhan jalannya

usaha tani dan produksinya. Diiringi dengan hal tersebut, minat generasi muda juga merosot, dikarenakan anak muda lebih memilih meninggalkan desa dengan pertanian yang merupakan sektor utamanya dengan kota, berfokus pada pariwisata atau bekerja ke luar negeri demi mendapatkan penghasilan yang lebih menjanjikan. Hal ini mengharuskan Bali kembali fokus membangun kembali sektor pertanian. Dengan memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan petani dan lahan pertanian, seperti pemenuhan bibit dan pupuk tani, mengatur kebijakan alih lahan sedemikian rupa, memperbaiki irigasi air pertanian, mengatur *mark up* harga bagi hasil panen para petani dengan bijak dan adil, dan membantu penyederhanaan distribusi hasil panen, hingga membuka jalur transportasi bagi distribusi panen ke desa. Dengan kesejahteraan sektor pertanian terpenuhi pun akan mengubah pandangan anak muda terhadap petani dan didukung dengan kemajuan teknologi pertanian dengan *smart farming*, pemberdayaan tenaga kerja anak muda untuk membuat inovasi-inovasi baru, *creator*, dan menghadirkan komunitas-komunitas anak muda petani yang memberikan pengetahuan akan bertani dengan canggih.

2. Adapun terkait dengan pengaturan hukum dan peraturan perundang-undangan mengenai ketahanan pangan memang sudah ada di Provinsi Bali yakni Peraturan Gubernur Bali Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Keamanan Dan Mutu Pangan Produk Pertanian dan peraturan-peraturan desa yang ada di masing-masing desa di Provinsi Bali, namun dalam pelaksanaannya belum optimal dan tujuan dari pengaturan ini tidak sampai dirasakan kepada masyarakat. Masih banyak ketimpangan, ketidakpuasan, dan ketidaksejahteraan yang dirasakan para pekerja produksi pangan dan petani. Padahal apabila perwujudan dari peraturan perundang-undangan ini ditegaskan kembali akan terciptanya Provinsi Bali tanpa ancaman kelaparan dan tercapainya ketahanan pangan, bahkan peningkatan ketahanan pangan secara berkelanjutan dengan lahirnya generasi muda yang memiliki minat akan sektor utama Provinsi Bali yang merupakan akar awal pertumbuhan perekonomian Provinsi Bali, yakni pertanian.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan terkait permasalahan ini adalah pemerintah dengan pemerintah daerah bekerja sama untuk penerapan pelaksanaan peraturan perundangan mengenai ketahanan pangan guna menjaga terpenuhinya kesejahteraan pekerja sektor pertanian dan segala sektor produksi pangan di Provinsi Bali. Mengevaluasi bagaimana undang-undang yang telah diciptakan berjalan dengan baik dan apakah dukungan dan bantuan yang telah diberikan mampu menopang dan memperbaiki sektor pertanian di Bali. Hal ini dapat berjalan dengan maksimal apabila didukung dengan terbangunnya minta anak muda untuk ambil bagian dalam peningkatan ketahanan pangan. Apalagi seluruh aspek produksi pangan terkena dampak setelah masa pandemi *Covid-19*, dan kini semua bekerja sama bangkit di masa pasca-pandemi, tidak terkecuali generasi muda.

Daftar Pustaka

JURNAL

- Asmanto, P., Adji, A., dan Sutikno. (2020). "Ringkasan Kebijakan: Menjaga Ketahanan Pangan di Tengah Pandemi COVID-19". Jakarta: Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).
- Gede Wirata. (2022). "Strategi Peningkatan Ketahanan Pangan pada Masa Pandemi COVID-19 melalui Penguatan Kearifan Lokal di Kabupaten Badung Bali". Vol. 12 No. 01.
- Fiandana, Y., Makmur, M. dan Hanafi, I. (2018). "Strategi Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah". *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 3 (10).
- Pradnyadewi, N. P. R., Darmawan, D.P., dan Arisena, G.M.K. (2021). "Ketahanan Pangan Rumah Tangga Petani di Subak Sembung Pada Saat Pandemi COVID-19". *Jurnal Manajemen Agribisnis*, 9 (1)
- Wirata, G. (2017). "Alih Fungsi Lahan Persawahan dan Implikasinya Pada Kehidupan Petani di Denpasar Selatan Kota Denpasar". Program Doktor Kajian Budaya Universitas Udayana

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights

Peraturan Gubernur Bali Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Keamanan Dan Mutu Pangan Produk Pertanian

Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

Universal Declaration of Human Rights,

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

INTERNET

Bali, Nusa. 2020. "Menjaga Ketahanan Pangan Bali Di Tengah Covid-19." Nusabali.com.

June 20, 2020.

<https://www.nusabali.com/berita/75861/menjaga-ketahanan-pangan-bali-di-tengah-covid-19>.

Fajar, Jay. 2020. "Geliat Petani Muda Bali Di Tengah Pandemi : Kembali Ke Akarnya Asli

[Bagian 5]." Mongabay.co.id. May 16, 2020.

<https://www.mongabay.co.id/2020/05/16/geliat-petani-muda-bali-di-tengah-pandemi-kembali-ke-akarnya-asli-bagian-5/>.

<https://BALIPOST.com>. May 25, 2021.

<https://www.balipost.com/news/2021/05/25/194037/Sudah-Babak-Belur,Nasib-Subak..html#:~:text=Jumlah%20petani%20di%20Bali%20saat.rata%20%20persen%20per%20tahun>

**PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK HUNIAN RUMAH DENGAN SURAT IZIN
PERUMAHAN (SIP) ATAS TINDAKAN PENGOSONGAN RUMAH (STUDI KASUS:
SENGKETA RUMAH HUNIAN WANDA HAMIDAH)**

Fadea Putri Novrilia
Universitas Udayana

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk hidup yang memiliki dua jenis kebutuhan, yaitu kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Kebutuhan primer manusia salah satunya adalah papan atau rumah. Rumah menjadi kebutuhan yang penting bagi manusia dikarenakan apabila manusia tidak memiliki rumah maka dapat dikatakan tidak memiliki kehidupan layaknya gelandangan.¹

Rumah selain sebagai tempat tinggal, juga berfungsi dalam pembentukan karakter untuk mewujudkan manusia yang sejahtera. Pentingnya rumah bagi kehidupan manusia membuat setiap individu berusaha untuk menempatkan rumah sebagai prioritas utama. Dijadikannya rumah sebagai prioritas utama kemudian membuat harga rumah akan semakin meningkat setiap tahunnya. Hal tersebut kemudian menyebabkan manusia bahkan dapat melupakan kebutuhan primer lainnya.

Setiap manusia pada dasarnya memiliki hak untuk menempati rumah atau hunian yang layak huni seperti yang diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Dalam rangka pemenuhan hak tersebut, dapat dilakukan dengan memiliki hak milik, sewa, atau bukan dengan cara sewa.²

Pemenuhan hak rumah dengan cara sewa menyewa dapat dilakukan dengan pengajuan Surat Izin Perumahan (SIP) yang nantinya akan diterbitkan oleh Dinas Perumahan. Kepemilikan rumah dengan cara sewa menyewa dengan dasar SIP tak jarang dapat

¹ Muhammad Kharisma & Indri Fogar Susilowati, 2020, Tinjauan Yuridis Terhadap Pengaturan Pemanfaatan Rumah Negara Selain Sebagai Tempat Tinggal di Indonesia, *Novum: Jurnal Hukum* 7(3), hlm. 2

² Pasal 50 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

menimbulkan sengketa. Hal tersebut disebabkan seseorang yang memiliki rumah dengan dasar SIP terkadang beranggapan bahwa rumah tersebut adalah hak miliknya.

Salah satu sengketa terkait rumah dengan SIP yang terjadi baru-baru ini adalah sengketa antara rumah dengan SIP milik politikus Wanda Hamidah. Sengketa tersebut terjadi karena Japto S Soerjosoemarno selaku pemilik sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dengan Nomor 1000/Cikini dan HGB Nomor 1001/Cikini mengajukan pengosongan rumah milik Wanda Hamidah.³ Pengosongan rumah tersebut dilakukan atas dasar SIP yang dimiliki oleh keluarga Wanda Hamidah tidak diperbarui sejak tahun 2012.⁴

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan di atas, kemudian timbul beberapa pertanyaan, yaitu:

1. Bagaimanakah pengaturan dan kedudukan Surat Izin Perumahan (SIP) dalam peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimanakah perlindungan pemilik hak rumah hunian dengan Surat Izin Perumahan (SIP) apabila terjadi pengosongan rumah?

³ CNN Indonesia, 2022, Kronologi Sengketa Kepemilikan Rumah Wanda Hamidah VS Japto PP, Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221015074354-20-860856/kronologi-sengketa-kepemilikan-rumah-wanda-hamidah-vs-japto-pp> pada 18 Oktober 2022.

⁴ *Ibid.*

BAB II PEMBAHASAN

2.1. Pengaturan dan Kedudukan Surat Izin Perumahan (SIP) Dalam Peraturan Perundang-Undangan

Hukum tanah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Dalam Pasal 5 UUPA diatur bahwa hukum tanah di Indonesia mengacu pada asas hukum adat, yaitu asas pemisahan horizontal. Asas tersebut memberikan penegasan bahwa kepemilikan hak atas tanah tidak secara langsung menjadikannya memiliki hak atas bangunan di atasnya.⁵

Kepemilikan hak atas tanah berdasarkan Pasal 16 ayat (1) UUPA terbagi menjadi hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, dan hak memungut hasil hutan. Selain itu, dalam hal suatu tanah merupakan tanah milik negara atau milik ulayat, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah terdapat pula hak pengelolaan yang berdasarkan Pasal 1 angka 3 didefinisikan sebagai:

“...hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang Hak Pengelolaan.”

Ditinjau dari Pasal 8 ayat (1) PP Nomor 18 Tahun 2021, atas hak pengelolaan dapat diberikan hak atas tanah berupa hak guna usaha, hak guna bangunan dan/atau hak pakai. Hak pengelolaan, hak guna usaha, hak guna bangunan dan/atau hak pakai pada dasarnya merupakan hak yang menimbulkan hubungan kepemilikan antara pemilik hak dengan bangunan.⁶ Pemerintah Daerah sebagai salah satu pihak yang dapat menerima hak pengelolaan sesuai ketentuan perundang-undangan, dapat memanfaatkan hak tersebut untuk melakukan pembangunan perumahan.⁷ Terhadap pembangunan perumahan tersebut kemudian dapat dimanfaatkan dengan cara sewa menyewa dalam rangka pemenuhan kepentingan ekonomi dan sosial. Dalam Pasal 1548 KUHPerdara, sewa menyewa didefinisikan sebagai:

⁵ Rahmat Ramadhani, 2018, Konstruksi Hukum Kepemilikan Bangunan di Atas Tanah Hak Milik Orang Lain Berdasarkan Perjanjian Build Operate and Transfer (BOT), *Jurnal EduTech* 4(1), hlm. 22.

⁶ Yani Pujiwati, 2018, Kedudukan Surat Izin Perumahan (SIP) Dalam Kerangka Hukum Perumahan di Indonesia, *Bina Hukum Lingkungan* 2(2), hlm. 246.

⁷ Urip Santoso, 2014, Hukum Perumahan, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, hlm. 81.

“...suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut terakhir itu”

Pemberian hak atas sebuah bangunan perumahan atau hunian dengan cara sewa dapat dilakukan dengan menerbitkan Surat Izin Perumahan (SIP). Surat Izin Perumahan (SIP) pada dasarnya merupakan surat izin untuk menempati rumah hunian oleh pemilik kepada penyewa di atas tanah yang dikuasai oleh daerah. Untuk mendapatkan hak atas rumah tersebut melalui cara sewa, tentunya terdapat prosedur yang harus dilakukan. Salah satunya tertuang dalam Pasal 28 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (PP Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman) yang mengatur:

“(4) Penghunian Rumah dengan cara sewa menyewa atau dengan cara bukan sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan berdasarkan perjanjian tertulis antara pemilik dan penyewa.

(5) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sekurang-kurangnya mencantumkan ketentuan mengenai hak dan kewajiban, jangka waktu sewa menyewa, dan besarnya harga sewa serta kondisi force majeure.”

Dalam Pasal Pasal 28 ayat (4) PP Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, diatur bahwa dalam melakukan pengalihan melalui cara sewa, penyewa harus melakukan perjanjian dengan pemilik. Hal tersebut kemudian memberikan makna bahwa sewa menyewa rumah hunian tidak menimbulkan hubungan kepemilikan antara bangunan dan penyewa, sehingga pemegang SIP tidak memiliki hubungan kepemilikan dengan rumah yang mereka huni.⁸

2.2. Perlindungan Pemilik Hak Rumah Hunian Dengan Surat Izin Perumahan (SIP) Terhadap Pengosongan Rumah

Rumah sebagai tempat hunian dapat diberikan dengan cara sewa menyewa, salah satunya dengan diterbitkannya Surat Izin Perumahan (SIP) sebagai bukti perjanjian. Perlindungan pada penghuni rumah dengan SIP pada dasarnya telah dilindungi dengan ketentuan dalam Penjelasan Pasal 3 huruf a UU Perumahan yang menjelaskan bahwa:

“Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah jaminan hukum bagi setiap orang untuk bertempat tinggal secara layak, baik yang bersifat milik maupun bukan milik melalui cara sewa dan cara bukan sewa. Jaminan hukum antara lain meliputi

⁸ Yani Pujiwati, *Op.cit*, hlm. 247

kesesuaian peruntukan dalam tata ruang, legalitas tanah, perizinan, dan kondisi kelayakan rumah sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.”

Hal tersebut menandakan bahwa dengan dimilikinya perizinan dalam bentuk surat izin seperti SIP oleh penyewa atau penghuni maka status mereka sebagai penghuni rumah telah dilindungi oleh hukum atas berbagai tindakan yang mengganggu kenyamanan, seperti pengosongan rumah.

Merujuk pada penjelasan Pasal 44 dan 45 UUPA, jangka waktu hak sewa bangunan dibatasi paling lama 25 tahun dan dapat diperpanjang lagi selama 25 tahun. Penjelasan pasal tersebut memberi makna bahwa apabila terdapat seseorang yang menggunakan suatu bangunan dengan cara sewa, harus melakukan perpanjangan sewa apabila telah jatuh tempo dan masih ingin menggunakan bangunan yang disewa saat ini.

Beberapa waktu yang lalu, terjadi sengketa antara keluarga Wanda Hamidah dengan Japto S Soerjosoemarno. Japto S Soerjosoemarno mengklaim bahwa ia memiliki hak kepemilikan sejak tahun 2012, yaitu Hak Atas Bangunan (HGB) di atas tanah pemerintah daerah yang saat ini dihuni oleh keluarga Wanda Hamidah dengan dasar sertifikat HGB Nomor 1000/Cikini dan HGB Nomor 1001/Cikini. Japto mengatakan bahwa ia telah melakukan mediasi kepada pihak keluarga Wanda Hamidah terkait Surat Izin Perumahan (SIP) yang tidak diperpanjang sejak tahun 2012. Namun, tidak ada tanggapan sedikitpun dari keluarga tersebut yang membuat Japto mengajukan somasi sebanyak 3 kali hingga akhirnya dilakukan pengosongan di rumah hunian keluarga Wanda Hamidah. Keluarga Wanda Hamidah yang tidak terima atas hal tersebut kemudian menyatakan bahwa mereka memiliki dasar hukum atas kepemilikan rumah hunian tersebut, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 395/Pdt.G/2013/PN.JKT.PST.

Jika dikaitkan dengan sengketa antara keluarga Wanda Hamidah dan Japto S Soerjosoemarno, pada dasarnya Japto memiliki kedudukan hak yang lebih tinggi dari keluarga Wanda Hamidah. Hal tersebut didasarkan bahwa Japto memiliki sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) yang memberikan hubungan kepemilikan dengan rumah atau bangunan, sedangkan keluarga Wanda Hamidah hanya memiliki Surat Izin Perumahan (SIP) yang tidak memberikan hubungan kepemilikan dengan rumah hunian yang ditempati.

Selanjutnya, apabila ditinjau berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 395/Pdt.G/2013/PN.JKT.PST yang merupakan dasar pembelaan keluarga Wanda Hamidah, putusan tersebut tidak bisa menunjukkan dasar izin penghunian mereka saat ini. Dalam putusan PN Jakarta Pusat tersebut, disebutkan bahwa dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta No : 096/G/1992/PR/PTUN-JKT tanggal 20 oktober 1992

terjadi pembatalan pengosongan rumah hunian dikarenakan terbukti bahwa keluarga Wanda Hamidah merupakan penghuni yang sah dengan SIP. Dalam Putusan Pengadilan Negeri tersebut juga disebutkan bahwa telah terjadi pengalihan SIP yang semulanya atas nama Idrus Abubakar kemudian dibalik nama menjadi Hamid Husein yang merupakan ahli waris pada tahun 2012. Pengalihan tersebut dilakukan dikarenakan Idrus Abubakar wafat pada tahun 2012 silam.

Namun, jika ditinjau dalam bagian duduk perkara Putusan Pengadilan Negeri tersebut, disebutkan bahwa Idrus Abubakar adalah pemilik SIP sejak tahun 1987, yang artinya pada tahun 2012 batas waktu sewa atas SIP tersebut telah habis. Hal ini mengacu pada penjelasan Pasal 44 dan 45 UUPA yang mengatur batas hak sewa bangunan adalah 25 tahun (dan dapat diperpanjang). Menjadi sesuai jika dikaitkan dengan pernyataan Japto yang telah memberikan kesempatan oleh keluarga Wanda Hamidah untuk tinggal di bangunan hunian tersebut sejak tahun 2012 namun tidak ada itikad baik untuk melakukan perpanjangan sewa oleh keluarga Wanda Hamidah. Sehingga demikian, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 395/Pdt.G/2013/PN.JKT.PST menjadi kurang relevan apabila digunakan sebagai dasar pembelaan oleh keluarga Wanda Hamidah dibandingkan dengan dapat ditunjukkannya SIP terbaru yang menyatakan perpanjangan waktu sewa atas nama Hamid Husein.

BAB III

PENUTUP

3.1. Kesimpulan

1. Pemerintah Daerah sebagai salah satu pihak yang dapat menerima hak pengelolaan dapat memanfaatkan hak tersebut untuk melakukan pembangunan perumahan. Pemberian hak atas sebuah bangunan perumahan atau hunian dengan cara sewa dapat dilakukan dengan menerbitkan Surat Izin Perumahan (SIP). SIP sebagai surat sewa menyewa kemudian tidak menimbulkan hak kepemilikan antara penyewa dengan bangunan. Bangunan tersebut hanya terikat hak kepemilikan dengan pihak yang memiliki hak atas tanah.
2. Dalam sengketa keluarga Wanda Hamidah dengan Japto S Soerjosoemarno, pada dasarnya saat ini Japto memiliki hak yang lebih tinggi dari keluarga Wanda Hamidah. Hal tersebut didasarkan pada Japto yang memiliki sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) yang menunjukkan hubungan kepemilikannya dengan bangunan, sedangkan keluarga Wanda Hamidah hanya memiliki Surat Izin Perumahan (SIP) yang merupakan sebuah surat izin sewa yang didasari oleh Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 395/Pdt.G/2013/PN.JKT.PST.

3.2. Saran

1. Dibutuhkan peraturan yang mengatur terkait SIP mengingat Peraturan Pemerintah yang mengatur terkait SIP telah dicabut sehingga tidak adanya perlindungan hukum bagi pemegang hak rumah hunian terutama yang telah membayar sewa dengan tepat waktu.
2. Pemegang hak atas rumah hunian yang didasarkan pada Surat Izin Perumahan (SIP) sebaiknya selalu membayar harga sewa tepat waktu untuk menghindari sengketa atas rumah hunian yang berujung pada pengosongan rumah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Santoso, Urip. 2014. Hukum Perumahan. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Jurnal

Pujiwati, Yani. 2018. Kedudukan Surat Izin Perumahan (SIP) Dalam Kerangka Hukum Perumahan di Indonesia. *Bina Hukum Lingkungan* 2(2).

Ramadhani, Rahmat. 2018. Konstruksi Hukum Kepemilikan Bangunan di Atas Tanah Hak Milik Orang Lain Berdasarkan Perjanjian Build Operate and Transfer (BOT). *Jurnal EduTech* 4(1).

Susilowati, Indri Fogar., Kharisma, Muhammad. 2020. Tinjauan Yuridis Terhadap Pengaturan Pemanfaatan Rumah Negara Selain Sebagai Tempat Tinggal di Indonesia. *Novum: Jurnal Hukum* 7(3).

Artikel Online

CNN Indonesia. 2022. Kronologi Sengketa Kepemilikan Rumah Wanda Hamidah VS Japto PP. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221015074354-20-860856/kronologi-sengketa-kepemilikan-rumah-wanda-hamidah-vs-japto-pp> pada 18 Oktober 2022.

UPAYA PAKSA DALAM TAHAP PENYIDIKAN TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

Dati Amaliyah
Universitas Udayana

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tindak pidana korupsi menjadi salah satu kasus yang masih sulit ditanggulangi di negeri ini. Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus.¹ Apabila dijabarkan, tindak pidana korupsi mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, seperti penyimpangan hukum acara dan materi yang diatur dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran serta penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara. Penanggulangan tindak pidana korupsi ini kerap kali dihadapi berbagai hambatan khususnya ditahapan penyidikan. Dalam penerapan pelaksanaan penyidikan tindak pidana korupsi ini melalui berbagai tahapan diantaranya yaitu tahap penyidikan.

Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dimulai dari dilakukannya penyidikan setelah ada laporan tentang terjadinya tindak pidana korupsi. Lembaga yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana korupsi ada 3 (tiga) yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam tahapan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi ini dikenal istilah upaya paksa. Tahapan upaya paksa itu sendiri secara umum telah diatur dalam KUHAP. Upaya paksa yang dapat dilakukan dalam penyidikan tindak pidana korupsi adalah penangkapan dan penahanan terhadap tersangka, penggeledahan, penyitaan barang bukti, pencegahan kepergian keluar negeri, menghadapkan saksi dan penyadapan, yang harus dilakukan secara sah seperti

¹Moch. Faisal Salam, 2001. Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek, Bandung : Mandar Maju. (2-3)

harus ada surat perintah, izin pengadilan negeri dan memiliki alasan yang cukup berdasarkan hukum.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan masalah yang akan diangkat dalam makalah ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan upaya paksa ditahap penyidikan perkara tindak pidana ?
2. Faktor-Faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam Proses Penyidikan terhadap Tindak Pidana Korupsi ?

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Pelaksanaan Upaya Paksa Dalam Proses Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi

Upaya paksa adalah serangkaian tindakan penyidik untuk melaksanakan penyidikan, yaitu dalam hal melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat². Di Indonesia Institusi yang berwenang melakukan upaya paksa di tahap penyidikan yakni Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pelaksanaan tersebut bertujuan untuk mengumpulkan bukti tentang terjadinya tindak pidana korupsi, serta melalui bukti tersebut akan terang tindak pidana korupsi yang terjadi sekaligus dapat menemukan tersangkanya. Tindak pidana korupsi sendiri merupakan *extra ordinary crime* memiliki kompleksitas yang lebih rumit dibandingkan dengan tindak pidana konvensional atau bahkan tindak pidana khusus lainnya³. Untuk kepentingan penyidikan tindak pidana korupsi, penyidik dapat melakukan upaya paksa sebagai berikut⁴ :

1. Upaya penangkapan

Penangkapan merupakan salah satu upaya paksa yang sering dilakukan oleh penyidik dalam hal menangani perkara korupsi. KUHAP memberikan pengertian penangkapan sebagai suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Adapun mengenai upaya penangkapan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

²Fauziah Lubis., 2020. Bunga Rampai Hukum Acara Pidana. Medan : CV Manhaji. (47)

³Ifrani. (2017). Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa. 9(3). 319-322

⁴Yudi Kristiana, 2018. Teknik Penyidikan dan Pemberkasan Tindak Pidana Korupsi. Yogyakarta : Thafa Media. (185)

- Persiapan dan administrasi Penangkapan, sebagai berikut⁵ :
 - a. Administrasi penangkapan.
 - b. Surat Perintah Penangkapan yang ditandatangani oleh pimpinan.
 - c. Dalam hal tertentu surat Perintah Penangkapan dapat ditandatangani oleh Ketua Tim Penyidik.
 - d. Dalam hal penangkapan dilakukan di rumah/tempat tertutup disertai dengan Surat Perintah Pengeledahan.
 - e. Rencana strategi penangkapan.
 - f. Persiapan lain yang dipandang perlu.
- Koordinasi penangkapan.
- Pelaksanaan penangkapan.
- Penangkapan dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT).

Dalam melakukan penangkapan perlu untuk melakukan koordinasi. Koordinasi tersebut dapat dilakukan secara internal maupun eksternal tergantung dari kebutuhan, termasuk di dalamnya koordinasi dengan monitoring center. Untuk membangun konstruksi hukum, ada beberapa koordinasi yang perlu dibandung diantaranya penyidik berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum. Dalam hal dipandang perlu, koordinasi dapat dilakukan dengan kepolisian, kejaksaan, pemerintah daerah maupun instansi lain baik di dalam maupun luar negeri.

2. Upaya paksa penahanan terhadap tersangka

Pengertian penahanan menurut Pasal 1 butir 21 KUHAP adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Upaya paksa penahanan terhadap tersangka tersebut, penyidik haruslah menyertai dengan surat perintah penahanan dan dibuatkan berita acara penahanan. Apabila tersangka tidak bersedia menandatangani berita acara penahanan, maka dibuatkan berita acara penolakan menandatangani penahanan. Namun, jika tetap saja

⁵Ibid. (199)

tersangka tetap tidak mau menandatangani berita acara penolakan, maka penyidik yang menandatangani berita acara penolakan.

Dalam hal melakukan penahanan perlu untuk memperhatikan syarat-syarat penahanan sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana yakni diantaranya, adalah :

- a. dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri
- b. merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau
- c. mengulangi tindak pidana maupun alasan lain yang menyangkut kepentingan penyidikan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Surat Perintah Penahanan harus ditandatangani oleh Pimpinan dan jangka waktu penahanan pertama tahap penyidikan adalah 20 hari.

3. Upaya paksa penggeledahan

Melakukan penggeledahan adalah salah satu kewenangan yang dimiliki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menyidik perkara-perkara tindak pidana korupsi (lihat Pasal 38 UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi/UU KPK dan penjelasannya). Penggeledahan dapat dilakukan segera setelah tindak pidana terjadi, dengan terlebih dahulu dilakukan pengamanan terhadap Tempat Kejadian Perkara (TKP). Hal ini biasa terjadi terhadap tindak lanjut OTT. Pelaksanaan penggeledahan dilaksanakan dalam satu hari, dalam hal penggeledahan belum dapat diselesaikan dalam satu hari, penyidik melanjutkan penggeledahan pada hari berikutnya atau hari lainnya dengan melakukan penyegelan terhadap barang bukti yang belum selesai dilakukan penggeledahan dan penyitaan. Setelah melaksanakan penggeledahan, penyidik melaksanakan konsolidasi dengan Tim Penyidik untuk melakukan evaluasi, verifikasi dan analisa barang bukti hasil penggeledahan.

4. Upaya penyitaan barang bukti

Menurut KUHAP penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda

bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Prosedur penyitaan yang sah secara khusus diatur dalam Pasal 47 UU KPK dan secara umum di dalam Pasal 39 KUHAP, sebagai berikut :

- Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat
- Atas dasar dugaan yang kuat adanya bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri berkaitan dengan tugas penyidikannya
- Yang dapat dikenakan penyitaan adalah:
 - a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
 - b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
 - c. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
 - d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
 - e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.
 - f. benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana sepanjang ada hubungannya dengan tindak pidana.
- Penyidik wajib membuat berita acara penyitaan pada hari penyitaan
- Salinan berita acara penyitaan disampaikan kepada tersangka atau keluarganya.

5. Upaya pencegahan bepergian ke luar negeri

Dalam proses penyidikan terhadap perkara tipikor, kdangkala diperlukan upaya paksa berupa pelaksanaan pencegahan untuk bepergian ke luar negeri,

yang dalam bahasa awam sering disebut dengan cekal. Pencegahan bepergian ke luar negeri dapat dilakukan baik terhadap saksi maupun tersangka. Pelaksanaan pencegahan ke luar negeri dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Pencegahan bepergian ke luar negeri dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Dalam mengajukan surat permohonan pencegahan bepergian ke luar negeri penyidik menyampaikan kasus posisi singkat dugaan tindak pidana yang terjadi, pasal sangkaan, surat perintah penyidikan, identitas dan jangka waktu serta alasan pengajuan pencegahan bepergian ke luar negeri.
- c. Tenggang waktu pencegahan bepergian ke luar negeri selama 6 (enam) bulan dan sesudahnya dapat diperpanjang sekali untuk jangka waktu selama 6 (enam) bulan.
- d. Dalam mengajukan pencegahan bepergian ke luar negeri, penyidik memperhitungkan tenggang waktu pencegahan bepergian ke luar negeri dan tenggang waktu penyelesaian perkara

6. Upaya menghadapi saksi

Dalam upaya menghadapi saksi ini dilakukan apabila saksi yang dipanggil secara sah, tidak hadir dengan tanpa alasan yang sah. Terkait terjadinya hal seperti demikian maka penyidik dapat melakukan upaya paksa penghadapan saksi kepada penyidik yang dilakukan dengan cara dalam hal saksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, padahal sebelumnya penyidik sudah melakukan pemanggilan terhadap saksi secara sah, penyidik dapat memanggil sekali lagi (panggilan ke-2). Dalam panggilan kedua ini, penyidik sudah menyiapkan Surat Perintah Membawa untuk kepentingan penghadapan secara paksa saksi kepada penyidik sebagaimana tercantum dalam surat panggilan.

Surat Perintah membawa ini biasanya ditandatangani oleh atasan penyidik selaku penyidik, yang tembusannya disampaikan kepada keluarganya. Dalam pelaksanaannya, penyidik harus sudah melakukan pemantauan unruk

memastikan keadaan dan posisi terakhir dari saksi yang dipanggil. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa penyidik dalam pemanggilan kedua ini akan memenuhi kewajibannya untuk hadir atau dengan sengaja tidak menghadiri panggilan penyidik tanpa alasan yang sah.

7. Upaya penyadapan

Dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan “Intersepsi atau penyadapan adalah kegiatan mendengarkan, mengetahui, merekam, membelokkan, menghambat, dan/atau mencatat transmisi suatu Komunikasi Elektronik terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dan bukan merupakan informasi publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi, termasuk kegiatan permintaan dan pemberian Rekaman Informasi“. Di Indonesia ada 4 (empat) lembaga yang berhak melakukan penyadapan yakni Komisi Pemberantasan Korupsi, Polri, Kejaksaan, dan Badan Intelijen Negara (BIN), namun Komisi Pemberantasan Korupsi secara kelembagaan merupakan institusi yang berbeda dari ketiga institusi pemerintah tersebut. Dalam melakukan penyadapan Komisi Pemberantasan Korupsi tidak membutuhkan izin dari pengadilan, berbeda dengan lembaga yang lain yang harus mendapat izin dari pengadilan untuk melakukan penyadapan. Dalam rangka membuat terang dan menemukan pelaku dari suatu tindak pidana korupsi, penyidik memiliki kewenangan melakukan penyadapan. Dalam hal terjadinya tindak pidana korupsi maka penyadapan diakui sebagai alat bukti yang sah di pengadilan, yaitu berupa alat bukti petunjuk⁶

2.2 Faktor-Faktor yang Menghambat Penyidikan dalam Tindak Pidana Korupsi

Pasal 1 angka 2 KUHAP menyatakan bahwa “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam

⁶Kristian Yopu Gumanran, 2013. Sekelumit Tentang Penyadapan Dalam Hukum Positif di Indonesia, Bandung : Nuansa Aulia. (58-59)

undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. Dalam pelaksanaan proses penyidikan TIPIKOR perlu dilakukan langkah-langkah persiapan dengan cara sebagai berikut :

1. Persiapan penyidikan.
2. Pemberitahuan dimulainya penyidikan.
3. Administrasi penyidikan.
4. Menyusun rencana penyidikan (Ren-dik)

Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Hambatan tersebut tentunya dipengaruhi oleh berbagai faktor. Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut :

- Tidak mudah instansi pemerintah atau swasta memberikan dokumen yang dimintakan penyidik dengan alasan harus se-izin pemimpin (birokrasi).
- Dokumen yang diminta tidak diberikan secara lengkap dengan alasan dokumen lain tidak ditemukan ataupun sudah hilang.
- Syarat audit oleh BPKP harus lengkap sehingga hasil audit memperoleh legitimasi hukum.
- Keterangan berupa kesaksian atau keterangan ahli dan dokumen harus diberikan oleh instansi yang mempunyai kompetensi secara konsekuen, sehingga penyidikan terganggu
- Kadang kala ada perbedaan persepsi diantara penegak hukum (penyidik dengan JPU) yang berakibat proses penyidikan tersendat.
- Secara hakiki lebih tersendat manakala perkara yang disidik oleh Polri dengan pemahaman bahwa penyidikan perkara yang disidik kejaksaan bersifat meneruskan pekerjaan sendiri, jelas berbeda dengan meneruskan pekerjaan orang lain.
- Walaupun ada, mungkin dapat berupa pembuktian terhadap antara para pelaku dan saksi-saksi kasus korupsi saling melindungi

- Proses perhitungan jumlah Kerugian Negara membutuhkan waktu yang relatif lama.

Tidak hanya itu, hambatan-hambatan yang muncul juga seringkali disebabkan oleh faktor internal itu sendiri. Adapun faktor internal yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Kualitas Sumber Daya Manusia
2. Sarana Prasarana
3. Kebudayaan dalam institusi kepolisian
4. Anggaran Penyidikan Korupsi .

Dalam upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi untuk mencapai keberhasilan sebagaimana yang diharapkan oleh kebijakan pemerintah yang tertera dalam Inpres No 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Maka penyidik hendaklah memahami faktor-faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum tersebut. Sehingga melalui pemahaman tersebut dapat meminimalisir hambatan yang dapat mempengaruhi proses penegakan hukum dan memaksimalkan peluang yang ada dalam penegakan hukum agar maksimal.

BAB III

PENUTUP

3.1 KESIMPULAN

Adapun kesimpulan terkait masalah ini adalah sebagai berikut :

1. Proses penyidikan merupakan proses untuk mengumpulkan bukti guna membuat terang terkait tindak pidana yang terjadi serta mengetahui siapa tersangka terkait tindak pidana yang ada. Dalam proses pelaksanaannya, terkait tindak pidana korupsi terdapat 3 institusi yang berwenang yakni Kepolisian Negara Republik, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Kejaksaan Republik Indonesia. Bahwa pelaksanaan proses penyidikan terhadap tindak pidana korupsi terdiri dari upaya penangkapan, upaya paksa penahanan terhadap tersangka, upaya paksa penggeledahan, upaya penyitaan barang bukti, upaya pencegahan bepergian ke luar negeri, upaya menghadapkan saksi dan upaya penyadapan
2. Penegakan hukum di Indonesia terkait tindak pidana korupsi terbilang belum maksimal begitupun terkait tahapan penyidikannya. Adapun faktor yang menyebabkan hal tersebut tidak terbatas pada faktor umum saja. Melainkan ada beberapa faktor yang berkenaan langsung dengan administrasi bahkan faktor internal dari penyidik itu sendiri. Adapun faktor internal yang dimaksud adalah sebagai berikut : Kualitas Sumber Daya Manusia, Sarana Prasarana, Kebudayaan dalam institusi kepolisian, dan Anggaran Penyidikan Korupsi .

3.2 SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaan proses penyidikan sebaiknya ketiga institusi tersebut saling menerapkan sistem supporting dan menngesampingkan egosentrisme institusi. Terkait tahapan upaya paksa yang ada sudah seharusnya dijalankan sesuai hukum yang ada dan jangan sampai melanggar hak asasi.
2. Terkait dengan hambatan yang ada, maka saran yang ingin diajukan adalah sangat perlu bagi penyidik memahami persoalan apa saja yg menjadi penghambat sehingga dapat diminimalisir. Serta meningkatkan anggaran

terkait penanganan tindak pidana korupsi sehingga penyidikan dapat berjalan optimal.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdusallam, 2009 Hukum Kepolisian sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum, Jakarta : Restu Agung.
- Aloysius Wisnubroto, G. Widiartana, 2005, Pembaharuan Hukum Acara Pidana. Jakarta : PT. Citra Aditya Bakti.
- Aminudin, dan Abidin H. Zainal, 2008, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Ardyanto Don, 2002, Korupsi di Sekitar Pelayanan Publik, Jakarta: Aksara Foundation.
- Chazawi, Adami, Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, Alumni, Bandung, 2008 .
- Faisal Salam, Moch, Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek, Mandar Maju, Bandung, 2001.
- Girsang, Juniver, Penyalahgunaan Kekuasaan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi,
- Hamzah, Andi, 2010, Hukum Acara Pidana Indonesia, Cet Ke-IV, Jakarta: Sinar Grafika Harahap.
- Harahap Yahya M, 2005, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, Jakarta : Sinar Grafika.
- J.G. Publishing, 2012. Seno Adji, Indriyanto, Korupsi dan Penegakan Hukum, Diadit Media, Jakarta, 2014
- Kristian Yopu Gumanran, 2013. Sekelumit Tentang Penyadapan Dalam Hukum Positif di Indonesia, Bandung : Nuansa Aulia.
- Kristiana Yudi , 2018. Teknik Penyidikan dan Pemberkasan Tindak Pidana Korupsi. Yogyakarta : Thafa Media.
- Lilik Mulyadi, 1999, Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana, Bandung : CV. Mandar Maju.
- Lubis Fauziah, 2020, Bunga Rampai Hukum Acara Pidana, Medan : CV Manhaji.
- Marpaung Leden, 2008, Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan), Jakarta : Sinar Grafika.

Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 2001, Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

JURNAL

Asep Suherman, 2020, Penangkapan Sebagai Bentuk Upaya Paksa Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, Jurnal Penelitian Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

Ifrani. 2017. Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Muhammad Rusdi, 1999, Agenda Reformasi Sistem Peradilan Pidana, Jurnal Hukum Ius, Quia Iustum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta

Mukhlis. R, 2015 , Kebijakan Kriminal Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Dalam Maharus Ali, Hukum Pidana Korupsi di Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau.

Utiahman, Andre Putra, 2019, Upaya Paksa Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Lex Crimen

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)



**NATIONAL CHAPTER
INDONESIA**

contact@alsaindonesia.org